



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Jabatan Struktural yang diemban;
  2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
  4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
- KETIGA : Masa kerja Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Wizri Yasir	Ketua	Pengarah
2.	Khairudin Fambo	Anggota	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Anggota	Pengarah
4.	Suci Wildanis	Anggota	Pengarah
5.	Ihsanul Huda	Anggota	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris	Ketua
7.	Rahmad Deni	Kasubag Teknis dan Hukum	Sekretaris/Koordinator Pelayanan Bagian Teknis dan Hukum
8.	Zenli Iswandi	Kasubag Parmas, Hupmas dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Penyelenggaraan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
9.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	M. Luthfi Munzir A.M. B.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Adri Meyce Putra	Staff Parmas, Hupmas dan SDM	Anggota
12.	S.R. Yuningsih	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Satria Feri	Staff Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Mona Oktarianti	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
15.	Munawarah	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
16.	Hadi Al Hasan	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
17.	Dina Hasanatul Huda	Staff Teknis dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pelayanan dan Hukum  
  
RAHMAD DENI